

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih telah menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Setiap pelaksanaan Pemilu, proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih sangat kompleks, memakan banyak waktu, biaya, dan melibatkan banyak personil. Tahapan ini menyuguhkan kompleksitas dan kerumitan dalam hal pengelolaannya, terlebih lagi pada Pemilu 2024 yang diselenggarakan pada Hari Rabu bertepatan di Tanggal 14 Februari 2024 lalu, penyelenggaraan digelar secara serentak dalam 1 waktu pemilihan, yaitu Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden,), Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Kabupaten/ Kota) se- Indonesia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Pemilu tahun 2024 sebesar Rp. 71,3 triliun, alokasi tersebut meningkat sebesar 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu. Tahapan pemutakhiran sendiri menjadi kegiatan yang menelan banyak anggaran dibandingkan dengan tahapan Pemilu 2024 lainnya. Rapat Konsinyering yang diadakan Komisi II DPR dengan KPU, mengusulkan anggaran untuk proses pemutakhiran data pemilih serta proses penyusunan daftar pemilih sebesar Rp 6,22 triliun.

Tahapan dalam Pemutakhiran Data Pemilih dimulai saat penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu 2024. Hasyim Ashari selaku Ketua KPU RI menyatakan bahwa penyerahan DP4 adalah untuk memberikan jaminan kepada warga negara, baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 (kpu.go.id, 2022). Kemudian DP4 itu dilakukan sinkronisasi oleh KPU RI sebelum akhirnya nanti akan diteruskan ke KPU Kabupaten/ Kota se-Indonesia untuk dimutakhirkan (Andi Imran Patiroi, dkk, 2024).

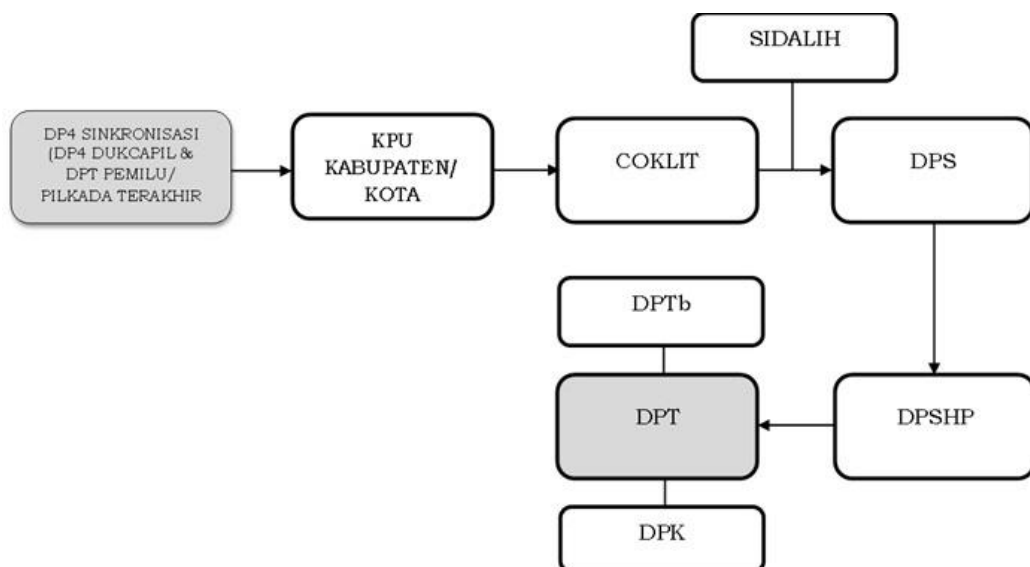
Sinkronisasi ini KPU memadukan DP4 dengan DPT dari Pemilu sebelumnya. Meski DPT Pemilu/ Pilkada terakhir dirujukan sebagai sumber utama data pemilih, namun data tersebut tidak secara mentah disandingkan dengan DP4, sebab DPT tidaklah bersifat statis, melainkan dinamis. DPT pada Pemilu/ Pilkada ini merupakan data yang telah diperbarui secara terus-menerus melalui pemutakhiran berkelanjutan (DPB). Selanjutnya hasil kemudian diturunkan kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk dimutakhirkan datanya melalui mekanisme coklit. Coklit merupakan kepanjangan dari pencocokan dan penelitian. Coklit dilakukan oleh petugas Pantarlih yaitu kepanjangan dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Coklit merupakan mekanisme pemeriksaan secara faktual dari pintu ke pintu (*door to door*), untuk memastikan kesesuaian data pemilih dari KPU dengan kenyataan di lapangan.

Data pemilih dalam Pemilu 2024 tidak hanya mencakup angka dan nama, tetapi juga berbagai informasi lain, seperti: Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, usia, Nomor Kartu Keluarga (NKK), jenis disabilitas, serta status

perkawinan. Karena besarnya jumlah data pemilih, proses pemeliharaan, pemutakhiran, dan penggunaannya memerlukan dukungan teknologi informasi. Agar data tersebut lebih mudah dikelola dan diakses oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta pemilih, KPU memanfaatkan teknologi informasi bernama Sidalih. Sidalih merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang mendukung tugas penyelenggara pemilu dan pilkada dalam menyusun, mengoordinasikan, mengumumkan, serta memelihara data pemilih. Setiap KPU Kabupaten/ Kota maupun KPU Provinsi memiliki admin dalam pengoperasian Sidalih yang bertujuan untuk mengolah data pemilih dan melakukan analisis data ganda, analisis dan deteksi data pemilih dalam satu nomor kartu keluarga (NKK). (Harun Husein, 2024).

Perjalanan penyusunan data pemilih hingga kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih diilustrasikan lewat gambar yang ada pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Perjalanan Data Pemilih



Sumber: diolah penulis, 2025

KPU dalam melaksanakan tugas dituntut memiliki legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk legitimasi terkait kredibilitas dan akurasi daftar pemilih. Kredibilitas dan akurasi daftar pemilih merupakan bentuk jaminan terhadap hak pilih warga negara. Namun, pada beberapa penyelenggaraan pemilu di Indonesia, termasuk Pemilu 2024, akurasi daftar pemilih masih menjadi sorotan karena dianggap penuh masalah. Idealnya, tingkat akurasi daftar pemilih tercapai ketika seluruh warga negara yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat tercatat dalam daftar pemilih. Menurut *Ace - Electoral Knowledge Network*, daftar pemilih merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum hanya dapat berlangsung apabila terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang mencerminkan hasil dari proses pemutakhiran dan verifikasi data pemilih secara akurat. Keberadaan DPT menjadi wujud konkret dari upaya memastikan inklusivitas dan legitimasi dalam proses demokrasi. Namun, secara teknis, masih terdapat banyak kendala, seperti adanya warga negara yang menjadi data ganda.

Problematisasi DPT tahun 2024 seperti mengulang lagi problem pada yang ada di Pemilu sebelumnya. Penelitian dari Nuryanti menyatakan setidaknya di Pemilu khususnya Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2009 dikenal dengan adanya tuduhan penghilangan hak pilih yang terstruktur, sistematis dan masif (Nuryanti, 2016). Demikian juga pada Pileg Tahun 2019 yang terdapat permasalahan data pemilih sempat menjadi permasalahan penting dipicu oleh akurasi data yang dinilai tidak valid dan Bawaslu menemukan 1.013.067 identitas pemilih ganda pada DPT Pemilu 2019 (Megawati Kariyono Putri, 2023). Tahun 2014, Hoesein dan Arifudin

meneliti permasalahan terkait penetapan pemilih dalam Pemilu 2014. Mereka mengidentifikasi dua isu utama dalam proses tersebut. Pertama, pengelolaan administrasi pemilu memiliki keterkaitan erat dengan administrasi kependudukan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan berbagai permasalahan dalam penetapan pemilih, yang tidak dapat dianggap sebagai persoalan sederhana. Kedua, hak memilih yang diwujudkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyebabkan banyak warga kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam DPT. Meskipun KPU telah menyediakan mekanisme berupa Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengakomodasi pemilih yang belum terdaftar, ketidaktercantuman dalam DPT tetap berisiko menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa mereka telah kehilangan hak pilihnya. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk tidak datang ke TPS (Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, 2017).

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk Pemilu 2024 menunjukkan bahwa 84 kabupaten/kota tergolong rawan tinggi dalam dimensi pemilih ganda dalam daftar pemilih. Kondisi ini mencerminkan masih banyaknya pemilih yang kependudukannya tercatat lebih dari 1 atau keberadaan pemilih ganda. Kualitas proses penyusunan daftar pemilih serta hasilnya, yaitu daftar pemilih, memiliki dampak besar terhadap hasil pemilu dan stabilitas lembaga-lembaga demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, langkah-langkah penting untuk membangun kepercayaan terhadap hasil pemilu dan menghadapi tantangan yang dapat menurunkan kualitas serta legitimasi pemilu secara keseluruhan harus diupayakan oleh penyelenggara pemilu demi tercapainya pemilu yang lebih baik.

Proses pendaftaran pemilih berpengaruh terhadap legitimasi tahapan pemilu. Jika pendaftaran pemilih dilakukan secara optimal, maka tahapan pemilu dapat dianggap valid. Sebaliknya, apabila pemutakhiran data pemilih tidak dilakukan dengan baik, maka seluruh tahapan pemilu berisiko dianggap tidak sah (*The Ace Electoral Knowledge Network*, 2012).

Data ganda merupakan data pemilih dengan satu jiwa tetapi memiliki identitas lebih dari satu. Kemudian pemilih ganda juga dapat diartikan sebagai pemilih dengan satu nomor identitas yaitu Nomor Identitas Kependudukan (NIK) tetapi tercatat di lebih dari satu domisili. Jadi dalam pemilih ganda dapat dikonsepsikan dua hal. Pertama, satu pemilih memiliki dua identitas. Kedua, satu identitas tersebar di lebih dari satu domisili. Konsep pemilih ganda tidak hanya terkait dengan satu jiwa mempunyai lebih dari satu identitas. Tetapi pemilih ganda juga harus dimaknai satu identitas berada di lebih dari satu domisili. Padahal, dalam Pemilu, syarat untuk menjadi Pemilih salah satunya adalah mempunyai nomor identitas yang tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Syahputra & Hasan, 2019; Zuhro, 2019).

Kegandaan data pemilih dikategorikan oleh KPU menjadi 4 jenis yaitu ganda K1, K2, K3 dan K4, dimana penjelasan masing-masing kegandaan seperti tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Klasifikasi Ganda berdasarkan KPU RI

Ganda K1	Pemilih Ganda dengan berlandaskan Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Keluarga, Identitas Nama, Identitas Alamat Tempat Tinggal, Identitas Tanggal
----------	--

	Lahir, Identitas Jenis Kelamin, Status Kawin, dan Difabel.
Ganda K2	Pemilih Ganda dengan berlandaskan Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Keluarga, Identitas Nama, Identitas Alamat Tempat Tinggal, Identitas Tanggal Lahir, Identitas Jenis Kelamin, serta Status Kawin.
Ganda K3	Pemilih Ganda dengan berlandaskan Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Keluarga, Identitas Nama, Identitas Tanggal Lahir, dan Identitas Jenis Kelamin.
Ganda K4	Pemilih Ganda dengan berlandaskan Nomor Kartu Keluarga, Nomor Induk Keluarga, Identitas Nama, dan Identitas Tanggal Lahir.

Sumber : data diolah penulis dari Peraturan KPU

Saat KPU melakukan “analisis data ganda” melalui Sidalih pasca penetapan DPS ditemukan 1.322.358 data ganda di seluruh Indonesia, yang kemudian semakin meningkat mencapai 1.527.564 (Harun Husein, 2024). Keberadaan data ganda ini diidentifikasi karena buruknya data awal yang berasal dari data kependudukan yang dihasilkan oleh Departemen Dalam Negeri (Ramlan Surbakti, et al. 2009), selaras dengan penelitian (Benny Sabdo, 2024) bahwa ketidak mampuan administrasi kependudukan melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pencatatan, pengumpulan, pemeliharaan. Penelitian (Ija Jaelani, 2024) menyatakan bahwa adanya pemilih pindah domisili yang masuk ke dalam daftar

pemilih turut memunculkan potensi ganda, hal ini dikarenakan pemilih tersebut belum dicoret dari lokasi awal dan kemudian dilakukan coklit di lokasi baru sesuai KTP Elektronik (KTP-EI).

Provinsi Jawa Tengah tidak luput dari temuan data ganda, dilansir dari (Harun Husein, 2024) sebanyak 64.902 pemilih ganda ditemukan tersebar di seluruh Jawa Tengah. Pasca Penetapan DPS data ganda yang berhasil di himpun adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Ganda Se Jawa Tengah Pasca Penetapan DPS

NO	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Data Ganda	% Data Ganda
1	CILACAP	24	284	5963	1,518,653	1,219	0.08027%
2	BANYUMAS	27	331	5587	1,388,264	1,509	0.10870%
3	PURBALINGGA	18	239	2964	774,840	594	0.07666%
4	BANJARNEGARA	20	278	3225	797,755	1,653	0.20721%
5	KEBUMEN	26	460	4831	1,081,001	656	0.06068%
6	PURWOREJO	16	494	2995	620,406	694	0.11186%
7	WONOSOBO	15	265	3091	696,965	1,612	0.23129%
8	MAGELANG	21	372	4407	1,011,221	1,034	0.10225%
9	BOYOLALI	22	267	3409	828,998	348	0.04198%
10	KLATEN	26	401	4198	976,131	710	0.07274%
11	SUKOHARJO	12	167	2533	681,558	571	0.08378%
12	WONOGIRI	25	294	3910	851,960	2,373	0.27853%
13	KARANGANYAR	17	177	3200	712,115	475	0.06670%
14	SRAGEN	20	208	3406	766,402	398	0.05193%
15	GROBOGAN	19	280	4657	1,133,465	1,001	0.08831%
16	BLORA	16	295	2976	707,657	970	0.13707%
17	REMBANG	14	294	2201	500,465	288	0.05755%
18	PATI	21	406	4402	1,044,938	287	0.02747%
19	KUDUS	9	132	2623	645,743	700	0.10840%
20	JEPARA	16	195	3490	919,187	715	0.07779%
21	DEMAK	14	249	3659	901,566	1,197	0.13277%
22	SEMARANG	19	235	3351	806,362	1,288	0.15973%
23	TEMANGGUNG	20	289	2518	617,814	738	0.11945%

24	KENDAL	20	286	3491	801,694	2,051	0.25583%
25	BATANG	15	248	2569	623,364	5,196	0.83354%
26	PEKALONGAN	19	285	2912	737,826	790	0.10707%
27	PEMALANG	14	223	4687	1,146,587	1,185	0.10335%
28	TEGAL	18	287	4684	1,247,540	1,328	0.10645%
29	BREBES	17	297	6291	1,517,676	2,571	0.16940%
30	KOTA MAGELANG	3	17	353	97,624	135	0.13829%
31	KOTA SURAKARTA	5	54	1773	441,385	620	0.14047%
32	KOTA SALATIGA	4	23	652	144,710	532	0.36763%
33	KOTA SEMARANG	16	177	4646	1,244,966	2,814	0.22603%
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	881	232,063	714	0.30768%
35	KOTA TEGAL	4	27	763	213,861	698	0.32638%

Terlihat dari tabel diatas bahwa data ganda terbanyak ditemukan di Kabupaten Batang kemudian disusul dengan Kota Salatiga. Jika dilihat lebih lagi Kota Salatiga dengan jumlah pemilih lebih sedikit juga memiliki jumlah TPS dan kecamatan lebih kecil, namun data ganda yang ditemukan jauh lebih besar dibandingkan dengan kota lainnya seperti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti mencari faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan banyaknya data ganda di Kota Salatiga.

Walaupun data tersebut telah diatasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga saat tahapan Pemilu. Namun munculnya pemilih ganda merupakan permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan Pemilu. Hal ini karena adanya pemilih ganda jelas melanggar prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kondisi ini jelas sekali memunculkan ketimpangan (*gap*). Ketimpangan tersebut terjadi antara keharusan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das*

sein). Keharusan yaitu Pemilihan Umum wajib diselenggarakan dengan prinsip, langsung terbuka untuk semua, umum, bebas, rahasia, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Kenyataan yaitu munculnya pemilih ganda yang jelas bertentangan dengan prinsip tersebut.

Penelitian mengenai pemilih ganda di Kota Salatiga dapat dikatakan sebagai penelitian yang asli dan baru. Keaslian atau kebaharuan (*novelty*) penelitian ini dapat divalidasi dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nurjaidin, Mahmud Iqbal Syam, dan Maulana Ardhiansyah (2021) dengan Judul “Permasalahan Data Ganda Pemilu dan Upaya Penanggulangannya”. Penelitian ini membahas terkait dengan: (1) data ganda; (2) digitalisasi pelaksanaan Pemilu untuk mencegah data ganda; dan (3) pola-pola data ganda dalam Pemilu. Penelitian ini meneliti data ganda dengan pendekatan kuantitatif (Nurjaidin et al., 2021). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Perbedaan terletak pada lokasi dan waktu kejadian. Kemudian penyebab dan solusi dalam menangani data ganda.

Kedua, penelitian dari Mochamad Adli Wafi, Wibisena Caesario, dan Deka Oktaviana (2023) dengan Judul “Pemutakhiran Data Pemilihan Umum melalui Satu Data Indonesia dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara”. Penelitian ini membahas terkait dengan: (1) urgensi optimalisasi pemutakhiran data pemilih dalam Pemilu berdasarkan problematika *status quo*; dan (2) implementasi satu data Indonesia dalam rangka optimalisasi pemutakhiran data. Simpulan dalam penelitian tersebut adalah adanya dua permasalahan dalam penyusunan daftar pemilih yaitu sistem dan instansi. Diperlukan optimalisasi pemutakhiran data pemilih yang

terintegrasi (Adli Wafi et al., 2023). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Letak perbedaan pada lokasi dan waktu terjadinya data ganda. Kemudian penyebab dan solusi yang ditemukan juga berbeda.

Ketiga, penelitian dari Dina Lestari (2019) dengan Judul “Permasalahan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 dalam Perspektif Integritas Pemilu”. Penelitian tersebut membahas terkait dengan: (1) pendaftaran pemilih dan Pemilu berintegritas dengan pendekatan teoritik; (2) pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018; (3) permasalahan pada pemutakhiran data pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang 2018; (4) Kabupaten Sampang sebagai *troublespot* Pemilu di Indonesia; dan (5) analisis tahapan pemutakhiran data pemilih (Lestari, 2019). Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkait dengan penyebab terjadinya data ganda dan solusi dalam menangani data ganda.

Keempat, penelitian dari Ilham Yamin Ismail, Muhammad Ruslan Ramli, dan Meisanti (2022) dengan Judul “Perbaikan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024”. Penelitian tersebut membahas terkait: (1) hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilu; dan (2) identifikasi permasalahan proses pemutakhiran pemilih Pemilu 2024 (Yamin Ismail et al., 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terkait dengan solusi dalam penanganan data ganda.

Jadi, penelitian terdahulu tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan serta kebaruan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaan

terletak pada objek kajian yaitu pemilih ganda dan Pemilu 2024. Adapun perbedaan terletak pada lokasi penelitian dan substansi permasalahan serta kendala terkait pemilih ganda. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah memberikan solusi pencegahan dan penanganan pemilih ganda berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.

Melihat *literature review* terkait Pemilu dan pemilih ganda. Kemudian juga melihat permasalahan pemilih ganda Pemilu 2024 khususnya di Kota Salatiga, serta kebaharuan dari penelitian ini. Sesungguhnya penelitian ini sangat penting dilakukan. Topik penelitian ini penting dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, kebaharuan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap *state of the art* dalam penelitian tentang Pemilu khususnya mengenai pemilih ganda. Penelitian ini mampu menutup ruang akademis yang belum terisi dalam memberikan khazanah keilmuan. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan Pemilu, khususnya menyangkut terkait dengan penanganan data pemilih. Penelitian ini dapat berkontribusi untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap penyelenggara Pemilu untuk memperbaiki tata kelola dalam data pemilih. Dua argumen tersebut menjadi logis untuk menyatakan bahwa penelitian ini amat penting dilakukan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadinya fenomena pemilih ganda dalam Pemilu 2024 di Kota Salatiga?

2. Bagaimana KPU Kota Salatiga mengatasi fenomena pemilih ganda pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan fenomena pemilih ganda pada Pemilu 2024 di Kota Salatiga.
2. Mengenali langkah-langkah strategis mengatasi pemilih ganda di Pemilu selanjutnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan keilmuan terkait dengan sistem Pemilu khususnya menyangkut data pemilih dalam Pemilu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan tentang Pemilu dan data pemilih.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pembentuk Kebijakan
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengevaluasi kebijakan terkait dengan pemilih dalam Pemilu.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan materi untuk merumuskan kebijakan terkait pengaturan pemilih dalam Pemilu.
2. Bagi Penyelenggara Pemilu

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi KPU dalam menangani kasus pemilih ganda.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi KPU dalam melakukan evaluasi data pemilih.
3. Bagi Pemilih
- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pemilih dalam mencermati data pemilih.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk ikut mengawasi penyelenggaraan Pemilu, khususnya mengenai data pemilih.

1.5. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka sebagai materi analisis. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah teori dan konsep. Penelitian ini menggunakan Teori Tata Kelola Pemilu sebagai basis analisis untuk mengkonstruksi permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan konsep Pemilihan Umum.

1.5.1 Konsep Tata Kelola Pemilu

Berbicara terkait dengan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari Konsep Tata Kelola atau Manajemen Pemilu. Hal ini karena Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Tanpa ada Pemilu, sulit untuk tercipta kedaulatan rakyat. Begitu pula sebaliknya, tanpa kedaulatan rakyat maka tidak ada Pemilu

(Hardianti, 2021; Kasih, 2018; Qoroni & Winarwati, 2021; Suparto, 2019). Fahmi (2010) menyatakan ada paling tidak empat prinsip kedaulatan rakyat yaitu: (1) kebebasan; (2) kesamaan atau kesetaraan; (3) suara mayoritas; dan (4) pertanggungjawaban (Fahmi, 2010, p. 130). Miriam Budiardjo juga mengklasifikasikan kedaulatan rakyat. Namun klasifikasi ini lebih menekankan pada istilah demokrasi dalam *direct democracy* (demokrasi langsung) dan *representative democracy* (demokrasi tidak langsung). (Budiardjo, 2008). Itulah konsepsi dasar kedaulatan rakyat. Namun dalam mewujudkan kedaulatan rakyat diperlukan adanya tata kelola. Hal ini agar perwujudan kedaulatan rakyat dapat terwujud secara sistematis dan substantif.

Berbicara terkait dengan tata kelola Pemilu, Mozaffar dan Schedler (2002) telah mendefinisikan dan mengkonsepkan tata kelola Pemilu. Mozaffar dan Schedler (2002) mengartikan tata kelola Pemilu adalah “sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang melibatkan pembuatan aturan, pelaksanaan aturan dan adjudikasi aturan” (Perdana et al., 2019, pp. 4–9). Mozaffar dan Schedler menyatakan bahwa konsep tata kelola Pemilu harus memenuhi indikator yaitu: (1) *rule making* (pembentukan hukum); (2) *rule application* (penerapan hukum); dan (3) *rule adjudication* (penyelesaian hukum) (Sultan et al., 2024, p. 6).

Pembentukan hukum dalam tata kelola Pemilu dimaknai sebagai memberikan definisi dan ketentuan-ketentuan yang fundamental terkait dengan aturan Pemilu. Penerapan hukum dalam tata kelola Pemilu adalah mengorganisasikan aturan Pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, pendidikan

politik, pemungutan suara, penghitungan suara, serta evaluasi. Penyelesaian hukum dalam tata kelola Pemilu yaitu mengenai penetapan hasil dan penyelesaian perselisihan atau sengketa Pemilu (Perdana et al., 2019, pp. 4–9).

Itulah teori tata kelola Pemilu dalam pandangan Mozaffar dan Schedler (2002). Teori tata kelola Pemilu digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis hasil penelitian ini. Artinya indikator-indikator dalam konsep tata kelola Pemilu sebagaimana dijelaskan oleh Mozaffar dan Schedler (2002) akan dijadikan sebagai indikator untuk mengkonstruksi Penelitian ini.

1.5.2 Hak Memilih

Salah satu fungsi Pemilu adalah alat untuk menegakkan hak warga negara. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang sangat penting. Bahkan hak memilih dan dipilih masuk dalam Hak Asasi Manusia. Pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara. Artinya hak memilih dan hak dipilih merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Pandangan dari John Locke yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menyerahkan hak kepada pemerintah tapi sebatas hak penyelenggaraan pemerintah. Hak lain tetap masih dimiliki oleh rakyat seperti hak memilih dan dipilih (Asshiddiqie, 2006a, pp. 87-88).

Hak memilih secara universal (*universal suffrage*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem demokrasi modern, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara yang telah memenuhi syarat, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi ekonomi, memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Prinsip ini menjadi indikator utama dalam menilai legitimasi dan inklusivitas proses pemilu di suatu negara. *ICCPR (Internasional Convenan on Civil and Political Rights)* ditegaskan bahwa terdapat sejumlah hak asasi manusia yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam situasi darurat. Hak-hak tersebut mencakup perlindungan terhadap pemberlakuan hukum pidana secara retroaktif, pengakuan atas kedudukan sebagai subjek hukum, serta kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Selain itu, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dan universal juga merupakan bagian dari hak-hak tersebut. Hal ini menegaskan bahwa hak politik, baik dalam bentuk partisipasi elektoral aktif maupun pasif, merupakan hak yang paling mendasar dalam sistem demokrasi dan tidak dapat dikompromikan (*International Covenant on Civil and Political Rights, 1966*).

Konsepsi tersebut memberi pemahaman bahwa hak memilih merupakan hak yang dimiliki oleh rakyat. Hak tersebut dapat digunakan kapan saja dan tidak boleh ada yang mengambil atau mengeliminasi. Di Indonesia, hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 18 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa Pemilih adalah WNI yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Aturan tersebut memberi kesimpulan bahwa Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh WNI yang telah berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Mereka mempunyai hak melekat salah satunya hak memilih.

Namun bukan berarti semua WNI yang telah memenuhi ketentuan tersebut mempunyai hak memilih. Ada beberapa pengecualian dalam hak memilih di Indonesia. Misalnya anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang tidak mempunyai hak memilih dan dipilih. Mereka terkena pembatasan hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu (Fahmi, 2017, pp. 766-767).

1.5.3 Pemilih Ganda

Pemilih adalah warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat formal sebagai pemilik hak suara dalam suatu pemilihan umum. Firmansah dalam Efriza (2012:480) menyatakan bahwa secara umum, pemilih dipahami sebagai kelompok yang menjadi sasaran utama kampanye para kontestan politik. Para kontestan berupaya mempengaruhi serta meyakinkan kelompok ini agar bersedia memberikan dukungan melalui suara mereka dalam pemilu. Pemilih dapat berasal dari kalangan

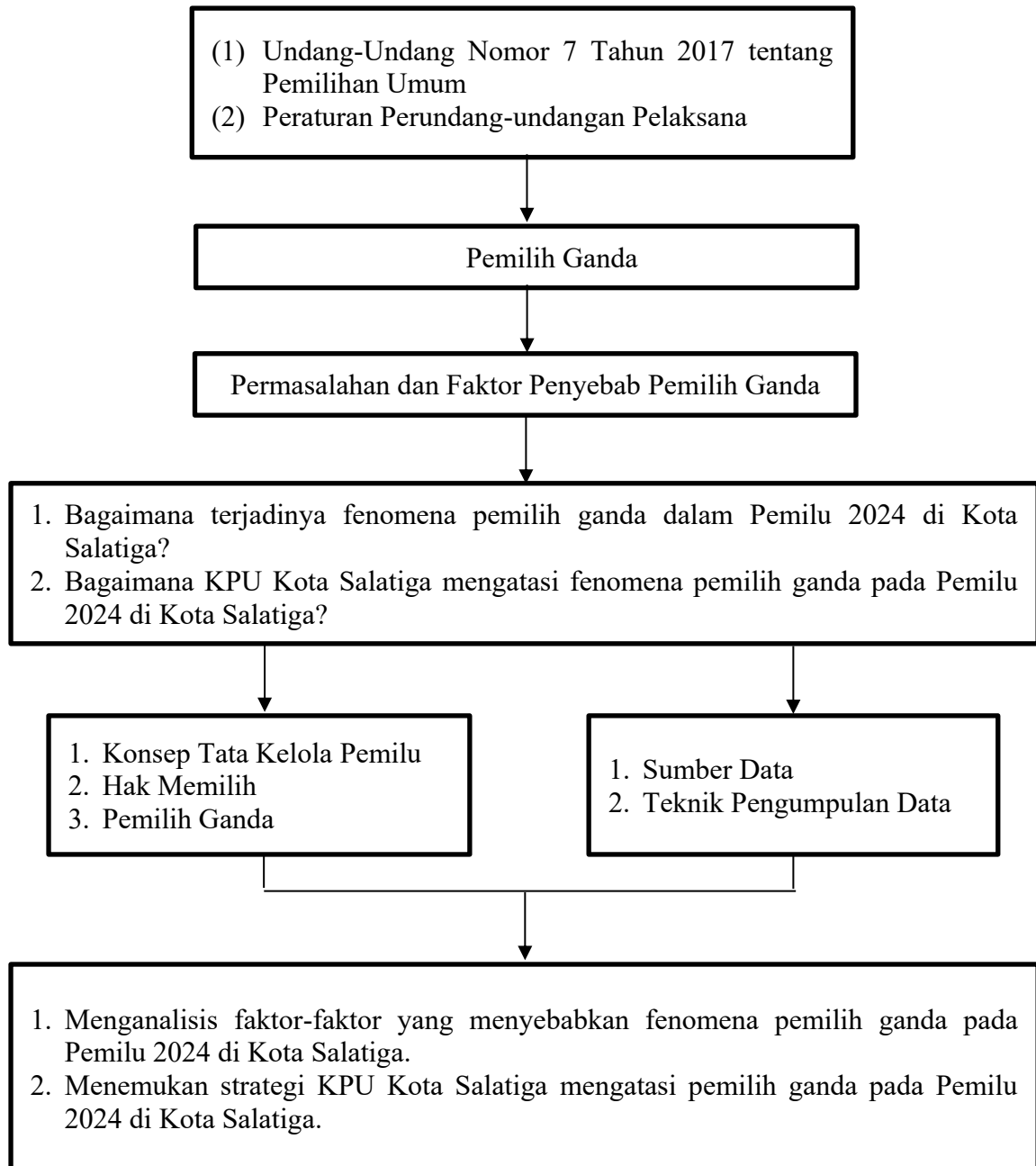
konstituen yang memiliki afiliasi ideologis dengan partai politik tertentu, maupun masyarakat umum yang merasa representatifnya terwujud melalui institusi politik.

Sementara itu, Prihatmoko (2005:46) menekankan bahwa pemilih tidak selalu merupakan konstituen partai politik tertentu. Di tengah masyarakat yang heterogen, terdapat kelompok non-partisan, yaitu individu atau kelompok yang tidak memiliki keterikatan ideologis dengan partai politik mana pun. Kelompok ini cenderung bersikap terbuka dan menunggu ada partai politik yang menawarkan program kerja yang sesuai, baru kemudian menentukan pilihan.

Dapat disimpulkan bahwa pemilih ganda adalah masyarakat yang sudah memiliki hak untuk memilih yang telah disahkan dan memenuhi syarat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat namun namanya terdaftar di dua tempat yang berbeda sehingga membuat pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya di dua tempat berbeda.

1.6. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran



1.7. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep

No	Kriteria	Keterangan
1.	Pemilihan Umum	Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan arena kompetisi dalam mengisi jabatan-jabatan politik di dalam pemerintahan yang didasarkan pada legitimasi pilihan dari warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilu menjadikan indikator atas sebuah negara demokrasi. Tidak ada negara manapun yang mengidentifikasinya dirinya sebagai negara demokratis tanpa penyelenggaraan Pemilu. Prinsip pelaksanaan pemilu yang berintegritas dan baik adalah : 1. <i>One man one vote one person</i> (satu orang hanya boleh memberikan satu suara) 2. Pelaksanaan Pemilu harus transparan mulai dari tahapan persiapan sampai dengan pelaksanaan.
	Data Pemilih	Data Pemilih adalah kumpulan dari informasi yang bersifat individu dan unik milik pemilih yang berisikan Nama, Jenis Kelamin, Tempat dan Tanggal Lahir, Alamat Tempat Tinggal, NIK, NKK, Lokasi TPS. Validitas akan data pemilih dalam Daftar Pemilih akan mempengaruhi akurasi daftar pemilih yang dihasilkan dari proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
	Daftar Pemilih	Daftar Pemilih adalah Data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/ Kota berdasarkan hasil penyandingan DPT/ DPT Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4. Penyusunan daftar pemilih adalah : 1. Daftar Pemilih 2. Daftar Pemilih Sementara (DPS) 3. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) 4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) 5. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) 6. Daftar Pemilih Khusus (DPK)
	Pemilih	Yang disebut sebagai pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah genap

Hak Memilih	berumur 17 tahun atau lebih pada saat pemungutan suara, sudah kawin ataupun sudah pernah kawin
Pemilih Ganda	Hak memilih merupakan hak yang diberikan bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk didaftar sebagai pemilih melalui aturan hukum.
Pemutakhiran Data	Pemilih ganda adalah pemilih yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum yang sudah memenuhi syarat untuk memilih pemimpin dalam pemerintahan tetapi namanya terdaftar di dua atau lebih tempat yang berbeda sehingga membuat pemilih tersebut bisa memilih di dua atau lebih tempat yang berbeda. Kegiatan dalam memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian akan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota dibantu oleh PPK, PPS dan petugas pemutakhiran data pemilih (patarlih)
Sidalih	Perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi dan berfungsi dalam membantu proses pendataan data pemilih.
Masalah	Sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan)
Solusi	Penyelesaian; pemecahan (masalah dan sebagainya); jalan keluar

1.8. Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan tipe penelitian kualitatif. Tipe penelitian dengan tipe penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengkaji terkait dengan gejala-gejala sosial yang ada di masyarakat. Gejala-gejala sosial dimaksud adalah adanya ketimpangan antara *das sollen* dengan *das sein*. Ketimpangan tersebut merupakan gejala sosial yang dapat di deskripsikan secara naratif. Bentuk deskripsi naratif adalah secara kualitatif sebagaimana yang diungkapkan oleh Creswell & Creswell. Peneliti melibatkan diri secara langsung dalam penelitian untuk menemukan permasalahan dan mencari solusi (Creswell &

Creswell, 2018; Hardani et al., 2020; Nasution, 2024; Rijali, 2018; Sugiyono, 2013; Yusuf, 2017).

Gejala sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya gejala sosial pemilih ganda. Adanya data pemilih ganda dapat menyebabkan permasalahan sosial. Hal ini karena data pemilih ganda sangat berkaitan dengan masyarakat, dalam hal ini adalah pemilih. Penelitian ini akan mengkaji terkait dengan permasalahan dan kendala dari adanya pemilih ganda. Permasalahan dan faktor penyebab tersebut selanjutnya dijelaskan secara deskriptif dalam bentuk narasi kualitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus terkait dengan penelitian terhadap kasus tertentu. Kasus yang dimaksud adalah kasus pemilih ganda. Penelitian ini akan mengkaji kasus pemilih ganda secara komprehensif khususnya menyangkut permasalahan dan faktor penyebab. Kemudian, penelitian ini juga akan memberikan rekomendasi atau saran terkait dengan pencegahan dan penanganan pemilih ganda.

1.8.2 Ruang Lingkup/Fokus

Penelitian yang baik adalah penelitian yang sempit dan mendalam. Maksudnya, penelitian yang dalam melakukan penelitian semakin menyempit, semakin mendalam dalam melakukan pembahasan dan analisis. Penelitian yang sempit dan mendalam dapat terwujud dengan adanya penelitian yang fokus atau mempunyai ruang lingkup yang jelas. Penelitian ini mempunyai ruang lingkup/fokus penelitian yang spesifik yaitu terkait dengan pemilih ganda Pemilu

2024 di Kota Salatiga. Ruang lingkup tersebut telah memberikan arti penelitian ini melakukan pembahasan dan analisis yang dalam dan sempit.

1.8.3 Fenomena Penelitian

Penelitian ini mengkaji terkait dengan gejala atau fenomena sosial. Fenomena sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah permasalahan dan kendala data pemilih ganda. Adanya data pemilih ganda berakibat tidak sesuai dengan prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder.

a. Data primer.

Data primer adalah data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer harus didapat langsung dari sumber data. Sumber data primer adalah langsung dari orang yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya peristiwa sosial. Sumber data primer dapat diperoleh dengan berbagai teknik yaitu hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan – informan tersebut adalah :

- 1) Komisioner KPU Kota Salatiga
- 2) Operator Sidalih KPU Kota Salatiga
- 3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Salatiga
- 4) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Salatiga
- 5) Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Salatiga

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung secara langsung terhadap data primer. Data sekunder tidak harus didapat secara langsung dari sumber data. Data sekunder didapat melalui perantara. Sumber data sekunder bisa didapat melalui studi dokumen. Data sekunder dapat berupa buku, artikel jurnal, media massa, dan lain-lain.

1.8.5 Penentuan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini merupakan cara untuk menentukan informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Penentuan informan dalam penyusunan Tesis ini terpusat pada pelaksana pada saat pemutakhiran data pemilih pada saat Pemilu tahun 2024 di KPU Kota Salatiga.

Informan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) Komisioner KPU Kota Salatiga divisi Perencanaan, Data dan Informasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih di Kota Salatiga.
- (2) Operator Sidalih KPU Kota Salatiga yang melakukan proses memutakhirkan data yang diterima dari PPK dengan menggunakan Sidalih
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kota Salatiga yang membidangi pemutakhiran data pemilih yang wilayahnya banyak warga pendatang.

- (4) Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Salatiga yang wilayahnya memiliki jumlah pemilih ganda terbesar di Kota Salatiga.
- (5) Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Kota Salatiga yang terlibat langsung dengan masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut saling berkaitan.

(1) Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap sumber data primer. Sumber data primer merupakan informan yang mengetahui atau melihat atau mendengar terkait permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap berbagai informan diantaranya:

(2) Studi Dokumen

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Dokumen yang dikumpulkan seperti perundang-undangan, keputusan, buku, artikel jurnal, media massa, dan lain-lain.

1.8.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan *interactive model*. Teknik analisis data menggunakan *interactive model* sangat relevan dengan penelitian kualitatif. Teknik analisis data menggunakan *interactive model* dilakukan dengan langkah-langkah yang tersistem. Pertama pengumpulan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai jenis dan sumber data seperti data primer, data sekunder. Pengumpulan data dimaksud juga dengan berbagai teknik meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen (Miles et al., 2016; Miles & Huberman, 1994).

Kedua, pemilahan data. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai jenis dan sumber data serta menggunakan berbagai teknik pengumpulan, kemudian data tersebut dipilah. Pemilahan data dilakukan untuk memilah data yang relevan dengan data yang tidak relevan dengan penelitian. Data yang relevan dengan penelitian diambil untuk dijadikan sebagai data penelitian. Data yang tidak relevan dengan penelitian disisihkan dan dihilangkan. Ketiga, penarikan kesimpulan. Langkah penarikan kesimpulan dilakukan setelah ada pemilahan data. Data yang telah dipilah selanjutnya disajikan. Penyajian data dapat dalam bentuk narasi kualitatif atau kuantitatif. Setelah data disajikan maka data ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah (Bachri, 2010; Miles et al., 2016; Miles & Huberman, 1994; Rijali, 2018; Yuliani, 2018).